

Nomor : VII.SMG/RIC.4413/2008
Tanggal : 25 Agustus 2008
Lampiran :-


Kepada :
PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk
Customer Care Group
Plaza Mandiri
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 36 - 38
Jakarta 12190

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
Kantor Wilayah VII Semarang
Jl. Pemuda No. 73
Semarang 50139
Telp. (024) 3520484, 3520486
Fax. (024) 3520485
www.bankmandiri.co.id

Perihal : **Modus Tindak Kejahatan melalui ATM**

Menunjuk surat Cabang Semarang Pandanaran no. 7.Sp.SPN/013/2008 tanggal 20 Agustus 2008 perihal tersebut di atas, bersama ini kami sampaikan informasi mengenai tindak kejahatan menggunakan ATM Mandiri terhadap salah satu nasabah Cabang Semarang Pandanaran yang menimbulkan kerugian material sehingga perlu menjadi perhatian bersama dengan mewaspadai modus sebagai berikut :

1. Pada tanggal 13 Agustus 2008, nasabah Cabang Semarang Pandanaran (korban) melakukan pengambilan uang melalui ATM di Jakarta dimana mesin ATM tersebut tidak dalam ruang tertutup dan lokasinya di mall sehingga nasabah lain yang akan melakukan pengambilan antri di belakang nasabah yang sedang melakukan pengambilan uang.
2. Pada saat nasabah (korban) melakukan pengambilan uang yang terakhir (total pengambilan Rp.5.000.000,-) nasabah menghitung uang dan mengambil kartu ATM dari mesin ATM, tiba-tiba nasabah (pelaku) yang dibelakang mendorongnya sehingga kartu ATM terjatuh dan orang yang dibelakang langsung mengarnbilkan kartu ATM lalu diberikan kepada nasabah. Oleh nasabah (korban) kartu ATM tersebut langsung dimasukan saku karena sedang menghitung uang yang baru diambil.
3. Pada tanggal 15-08-2008 nasabah mau melakukan penarikan uang melalui mesin ATM ternyata setelah kartu ATM dimasukan dan nomor PIN dimasukan mesin ATM tidak dapat mengakses transaksi tersebut. Setelah diamati ternyata kartu ATM bukan milik nasabah (korban) karena tanda tangan yang ada dibelakang kartu ATM tidak sesuai. Temyata pada saat pengambilan uang tanggal 13 Agustus 2008 saat didorong oleh pengantri lain dan kartu ATM-nya kemudian diambil oleh orang lain yang diserahkan bukan ATM milik nasabah (ditukar kartu ATM instan yang lain).
4. Nasabah langsung menghubungi call Mandiri untuk dilakukan pemblokiran namun uang nasabah sudah diambil pelaku kejahatan dan saldo yang tersisa tinggal Rp 102.892, sehingga kerugian nasabah Rp 82.352.500,-
5. Berdasarkan pemeriksaan rekening koran tabungan nasabah (korban), penarikan oleh pelaku kejahatan dilakukan pada tanggal 13 dan 14 Agustus 2008 dengan cara ditransfer, ditarik tunai dan untuk pembelian pulsa handphone.
6. Menurut penjelasan nasabah pada saat melakukan pengambilan uang di ATM ada 4 orang yang mengantri dibelakangnya yang menurut perkiraan nasabah adalah komplotan dan melihat nasabah dari belakang pada saat memasukkan PIN. Nasabah tidak curiga saat kartu ATM yang jatuh di ambil dan diserahkan oleh



orang lain sehingga tidak dicek kebenaran kartu ATM tersebut dan ternyata kartu ATM yang diserahkan milik orang lain.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk
Kantor Wilayah VII Semarang


Djum Amalia Sulasti
Regional Manager

Tembusan

- Regional Network Group
- Mass & Electronic Banking Group